

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.¹

Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, Undang-Undang 2000, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3.S (Senang Sama Senang) dan lain sebagainya.²

¹ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal.75

² Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, CV Sinar Baru, Bandung. hal.36

Setiap orang dapat melakukan pungli tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak “open management”, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri.³ Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.⁴

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.⁵ Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU

³ Ibid Hal.37

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. hal.133

⁵ La Sina, “Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 26 No 21, Januari 2008, hal.40

No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001.

Dinas Perhubungan sebagai satu badan yang menangani lancarnya hubungan jalur darat, laut dan udara dalam hal retribusi maupun non retribusi kerap terjadi tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai ataupun pejabat aparatur negara didalamnya. Dimana salah satu kenyataan yang ada adalah sopir truk yang muatannya berlebihan dapat melewati jembatan timbang, hal semacam itu dapat terjadi dikarenakan pihak sopir atau pengusaha melakukan suap atau bahkan pihak pegawai dinas perhubungan melakukan pungli yang menjadikan jembatan timbang tidak berfungsi. Dalam menjalankan tugasnya, aparat memang sering menarik uang ekstra dari layanan yang diberikan kepada warga masyarakat untuk kepentingan pribadi.⁶

Pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Menurut pandangan pembentukan undang-undang suatu aturan dibuat untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat.⁷ Dengan diterbitkannya Peraturan

⁶ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah , "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal.75

⁷ P.A.F.Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung. hal.6

Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dimasyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik.

Keberhasilan pemberantasan pungli yang termasuk kedalam kategori korupsi akan membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara, karena praktik pungli menunjukkan suatu perbuatan yang rusak, busuk, dan bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.⁸ Dalam hal ini Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dan menyelesaikan perkara pungutan liar yang dilakukan pejabat aparatur negara guna terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dengan adanya tim saber pungli bisa menghilangkan budaya pungli yang dilakukan oleh aparatur negara?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidananya jika terjadi perkara pungli?
3. Bagaimanakah hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi saber pungli dan solusinya?

⁸Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". Jurnal Yuridis. Vol 1 No. 2, Desember 2014, hal.171

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk mengetahui tim saber dalam menghilangkan budaya pungli yang dilakukan oleh aparatur negara.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pungli jika terjadi perkara pungli.
- d. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi saber pungli dan solusinya.

2. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana pungutan liar, terutama bagi mahasiswa hukum.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang penyelesaian perkara pidana pungutan liar bagi masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Pungutan Liar atau biasa disingkat pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dengan tujuan mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materiil) dan melawan hukum (tindak pidana).⁹

Pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Hal ini guna untuk memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dalam masyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik.

Dalam hal ini Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dan menyelesaikan perkara pungutan liar yang dilakukan pejabat aparatur negara guna terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat

⁹ Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, CV Sinar Baru, Bandung. hal.36

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu dimana sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan apa yang disebut hukum dan masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

a. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya.

Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak Jaksa yang menjadi fokus penelitian, berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana pungutan liar

b. Data sekunder, dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan

perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian yang terdiri dari :

a. Study Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, meliputi:

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan, dan hasil-hasil penelitian

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada sang pewawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan

mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai.

c. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memperoleh atau mendapatkan gambaran selengkap-lengkapunya dan sejelas-jelasnya mengenai suatu peristiwa atau fenomena tertentu, yaitu dalam hal mengenai penegakan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana pungutan liar.

F. Sistematika Penelitian

Agar lebih mudah dalam memahami dan mempelajari hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi dengan sistematika sebagai berikut

BAB I Pendahuluan Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka Pada bab ini berisi tentang uraian yang meliputi pengertian pungutan liar dan penyelesaian perkara pidana pungutan liar.

BAB III Pembahasan Pada bab ini didalamnya meliputi pembahasan menjabarkan tentang pungutan liar yang terjadi dan penyelesaian perkara pidana pungutan liar

BAB IV Penutup Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.